

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap individu memiliki kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Namun, selain kebutuhan materi, manusia juga memiliki kebutuhan akan hubungan sosial, termasuk membutuhkan teman atau pasangan hidup. Dalam agama Islam, Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, menunjukkan pentingnya keberadaan pasangan hidup. Oleh karena itu, dalam Islam, proses memilih pasangan hidup telah diatur dengan ketat. Hal ini mengimplikasikan bahwa manusia tidak dapat secara sembarangan menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa melalui ikatan yang sah menurut syariat Islam.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan “yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.”<sup>2</sup>

Selain itu Islam adalah salah satu agama di dunia yang mengatur tentang tata cara untuk meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan memperhatikan umatnya. Dalam agama Islam perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan diagungkan bagi mereka yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan paduan antara *isntink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan dimana bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi tetapi juga untuk menghalakan hubungan kelamin atau *sexs* antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka untuk mewujudkan keluarga tentram dengan tata cara yang di ridhoi Allah SWT.

Para cendekiawan fiqh yang mengikuti empat mazhab utama (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali) sepakat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang memungkinkan bagi seorang laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan. Perjanjian ini dimulai dengan akad

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999). hlm. 5

<sup>2</sup> Ahamad ichsan, *Hukum Perksawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta, Pradnya pramita, 1979\_), 18

dan pengucapan lafaz nikah atau kawin, atau bentuk makna yang serupa dengan keduanya.

Sebuah cara perkawinan yang diambil Allah SWT. Untuk jalan bagi manusia mengembangkan kelestarian hidupnya atas keturunan yang baik, setelah masing-masing pasangan siap untuk menjadi peran yang baik dalam mewujudkan suatu perkawinan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :*”Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”*<sup>3</sup>

Islam mendefinisikan bahwa pernikahan adalah alat untuk terpenuhinya hasyrat seksual secara sah dan benar, atau cara untuk mendapatkan suatu keturunan sah dan suatu bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan. Selain arti perkawinan merupakan pendekatan suatu keluarga dan solidaritas kelompok untuk menuju suatu ketaqwaan dan satu bentuk ibadah Atau bentuk pengabdian kepada Allah dan mengikuti sunnah rosulnya.

Dalam kehidupan berkeluarga, sering kali tidak semua dapat berjalan harmonis sebagaimana yang diharapkan. Menjaga keharmonisan dalam keluarga merupakan hal yang tidak mudah. Berbagai hambatan berbeda-beda dapat menghadang dalam hubungan suami istri. Terkadang, baik pihak istri maupun suami sulit menangani kesulitan tersebut, sehingga pernikahan tidak sesuai dengan harapan dan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menjaga keberlangsungan pernikahan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini memerlukan persiapan mental dan material dari kedua belah pihak sebelum pernikahan dilaksanakan.

Dalam Islam, pernikahan juga disebut sebagai transaksi ('aqad) yang melibatkan pengesahan hubungan intim antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.

Muhram merujuk pada individu (baik perempuan maupun laki-laki) yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat melalui garis keturunan, persusuan, atau perkawinan, sehingga tidak diizinkan

<sup>3</sup> Al-Hujarat [26];13

untuk menikah satu sama lain. Selain itu, dalam konteks Islam, mahram juga mengacu pada laki-laki yang dianggap dapat melindungi seorang perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji, seperti suami, anak laki-laki, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Perkawinan juga disebut sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang dengan sesama manusia. sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*<sup>5</sup>

Dari ayat tersebut, terlihat bahwa Allah SWT telah menetapkan perkawinan sebagai sebuah institusi yang memungkinkan manusia untuk melanjutkan keturunan dan mengatur kebutuhan seksualnya sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Ini diharapkan akan membawa harmoni dalam keluarga dan kedamaian batin dalam pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, secara keseluruhan, perkawinan tidak hanya tentang memperpanjang garis keturunan, melainkan juga bertujuan untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan memperkuat ikatan kekerabatan antara suami dan istri.

Orang tua pasti selalu berharap agar anak-anak mereka menemukan pasangan yang baik. Adapun salah satu cara yang biasa dilakukan adalah dengan cara melakukan perjodohan atau praktik kawin paksa. Hal ini mendasari kekhawatiran orang tua bahwa ketika anak sudah dewasa tapi belum menikah, anak akan kesulitan menemukan

Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan dipilih oleh Allah SWT sebagai cara untuk berkembang biak dan mempertahankan keberlangsungan hidup.

Di dalam masyarakat Desa Klakah Kasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah hal yang lazim terjadi dan itu sudah menjadi tradisi dan adat dalam pernikahan. Kawin paksa di anggap

<sup>4</sup> KBBI off line.

<sup>5</sup> Qs.Ar-rum [35];21

wajar saja dilakukan oleh orang tua, tanpa melihat apak anak tersebut setuju ataupun tidak dengan pernikahan tersebut.

Hakikat pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan suatu hal yang sebelumnya di larang, maka hukum asal pernikahan adalah mubah Atau boleh.<sup>6</sup>

Hukum Islam telah menentukan syarat-syarat pernikahan, salah satunya adalah persetujuan, kedua orangtua dan kedua calon mempelai. Persetujuan ini penting agar memasuki gerbang pernikahan dan rumah tangga yang benar-benar dengan senang hati membagi tugas dan kewajibannya secara proposional.<sup>7</sup>

Pernikahan bagi manusia tidak hanya melibatkan calon mempelai pria dan wanita, tetapi juga melibatkan kedua belah pihak dari keluarga, saudara, bahkan kerabat mereka masing-masing. Sebelum memasuki tahap pernikahan, baik pria maupun wanita sebaiknya mempertimbangkan dengan matang pembentukan keluarga di dalam rumah tangga, sehingga masalah-masalah yang mungkin menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik. Dalam pernikahan, tidak hanya faktor materi yang menjadi pertimbangan untuk kelangsungan hubungan, tetapi juga pentingnya keinginan untuk membangun keluarga yang didasari oleh kesepahaman atau pendekatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak.

Dalam era modern ini, sering kita dengar istilah perjodohan yang sering disebut sebagai kawin paksa. Istilah ini terdiri dari dua kata dalam bahasa Indonesia yaitu kawin dan paksa. Artinya, perkawinan yang terjadi karena adanya desakan atau paksaan untuk menyatukan dua individu dalam ikatan pernikahan yang suci. Secara hukum, perkawinan paksa adalah perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, hal ini berbanding terbalik dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini menegaskan bahwa praktik perjodohan atau kawin paksa bertentangan dengan prinsip hukum yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai perkawinan secara paksa, terutama tergantung pada status perempuannya. Terkait perkawinan secara paksa terhadap seorang janda, mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan tersebut

---

<sup>6</sup> Amir syaifudin, *hukum perkawinan islam di indonesia*. (Jakarta prenanda media 2006). Cet.1 hal,43


<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Gafindo, 2003) h.74

dinyatakan batal. Namun, Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan perempuan perawan yang masih belia. Beberapa ulama mungkin berpendapat bahwa perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dapat dianggap sah, sementara yang lain mungkin menyatakan bahwa itu tidak sah. Begitu juga dalam kasus perempuan perawan yang masih belia, pendapat ulama bisa bervariasi antara dianggap sah atau tidak sah. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam interpretasi hukum Islam dan pentingnya mempertimbangkan konteks dan prinsip-prinsip keadilan dalam menentukan hukum-hukum tersebut.

Dalam hukum Islam, perkawinan yang terjadi karena paksaan tidak diizinkan dalam bentuk apapun, termasuk pernikahan. Satu-satunya pengecualian adalah dalam kasus khusus di mana pernikahan dilakukan oleh wali mujbir, seperti ayah. Hal ini karena hubungan antara dua individu yang didasari oleh paksaan atau perjudohan cenderung memiliki dampak negatif secara psikologis bagi kedua belah pihak suami istri. Selain itu, hal tersebut juga dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat dalam hubungan mereka.

Praktik perjudohan atau kawin paksa banyak terjadi di masyarakat Indonesia secara umum dan juga secara khususnya di kelurahan Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Sebagai bahan pertimbangan, Peneliti akan melampirkan beberapa data kawin paksa yang ada di kecamatan Gembong Mulai dari Tahun 2016 S/D 2021 :

**1.1 Jumlah Kawin Paksa Di Beberapa Kelurahan di Kecamatan Gembong Mulai Tahun 2016 S/D 2021**



Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa desa yang masih menjalankan tradisi praktik kawin paksa di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati mulai tahun 2016 sampai tahun 2021, Mulai dari desa Pohgading ada 7 pasangan, Desa Klakahkasihan ada 12 pasangan, Desa Bageng ada 9 pasangan, dan Desa Wonosekar ada 6 pasangan. Berdasarkan dari data tersebut dapat di ketahui bahwa

kelurahan Klakahkasihan merupakan kelurahan yang paling banyak terjadi praktik kawin paksa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 6 pasangan pelaku praktik kawin paksa yang ada di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong kabupaten Pati.

Kegagalan dalam perkawinan sering kali disebabkan oleh perbedaan antara calon pasangan yang ingin menikah dan penilaian keluarga, termasuk orang tua, yang mungkin menganggap bahwa kedua mempelai tidak cocok, atau bahwa status sosial mereka tidak seimbang. Ada juga kasus di mana salah satu pihak merasa terpaksa untuk menikah, yang sering disebut sebagai "kawin paksa".

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti ini penting untuk di lakukan. Karena, mengingat efek besar yang di timbulkan dari kawin paksa adalah menentukan keharmonisan dalam keluarga.

### **B. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada dampak keharmonisan keluarga dalam praktik kawin paksa yang ada di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong kabupaten Pati. Dalam penelitian ini memiliki objek penelitian diantaranya adalah Masyarakat khususnya pelaku kawin paksa yang ada di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah di jelaskan, maka fokus pembahasan peneliti adalah : **Tinjauan Hukum Islam Mengnai Kawin Paksa Serta Dampak yang di Timbulkan Dalam Keharmonisan Keluarga** (Studi Kasus di Desa Pohgading Kec.Gembong Kab.Pati) Pada tahun 2023.

Adapun sub masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kawin paksa ?
2. Bagaimana dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai kawin Paksa
2. Untuk mengetahui dampak kawin paksa di dalam keharmonisan keluarga.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara pasangan kawin paksa menyesuaikan diri dengan orang yang belum dikenalnya untuk menuju keluarga yang harmonis.

### E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan hal manfaat, baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis, mampu menambah wawasan tentang ilmu perkawinan bagi para pembaca serta bagaimana menyikapi tentang perjodohan maupun wawasan pengetahuan perjodohan yang baik. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan yang ada, selain informasi tersebut dapat menjadi landasan yang penting untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif, komprehensif di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan tata cara hak ijbar yang baik dan benar menurut islam ,serta dampak yang dihasilkan dari kawin paksa dalam keharmonisan rumah tangga dan upaya kawin paksa untuk menuju keluarga yang harmonis yang ada di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

### F. Sistematika Penulisan

Supaya penyusunan skripsi ini menjadi terseruktur,dan mudah diikuti oleh pembaca, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

1. Halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, pedoman transliterasi, dan daftar isi merupakan bagian awal dari skripsi.
2. Pada bagian ini, terdapat lima Bab yang saling berhubungan, merupakan bagian kedua.

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika dalam penulisan.

#### **BAB II : Kajian Pustaka**

Didalam bab ini membahas mengenai **Tinjauan Hukum islam Mengenai Kawin Paksa Serta Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Keharmonisan Keluarga**. Pada bab ini menjelaskan mengenai perkawinan dalam islam, menjelaskan mengenai kawin paksa, keharmonisan keluarga, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini, akan dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, pengaturan (setting penelitian), subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasa**

Pada subbab ini, pertama akan dijelaskan gambaran umum Desa Klakahkasihan, mencakup letak geografis, deskripsi data penelitian, diikuti dengan analisis penelitian yang menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktik kawin paksa di desa Klakahkasihan. menjelaskan mengenai dampak-dampak kawin paksa di dalam keluarga, yang ketiga merupakan hasil pembahasan relevansi mengenai tinjauan hukum islam terhadap kawin paksa dalam keharmonisan keluarga di desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Yang Kedua Menjelaskan tentang hasil Tinjauan Tinjauan Hukum islam terhadap kawin paksa dalam keharmonisan keluarga.

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bagian kesimpulan, yang akan membahas hasil penelitian, memberikan saran-saran, dan menutup pembahasan secara singkat.

3. Bagian akhir dari skripsi ini berisikan daftar pustaka, observasi, serta wawancara. Terdapat juga lampiran-lampiran yang berisi foto-foto dokumentasi dari lapangan penelitian, dan mungkin juga hasil mentah dari wawancara dengan narasumber.